

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Umum/ <i>Cash in Transit & Cash in Save</i>
Nama Produk	: Asuransi Uang	Mata Uang	: Dalam Rupiah, atau mata uang lainnya yang berlaku.
Deskripsi Produk	: Cash in Transit Asuransi ini menjamin: Atas uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan. Cash in Safe Asuransi ini menjamin kehilangan atas Uang dari dalam Tempat Penyimpanan sebagai akibat yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Okupansi	: Ketentuan Underwriting	Masa Pertanggungan	: 1 tahun
Uang Pertanggungan	: Berdasarkan permintaan dari Tertanggung		
Masa Pembayaran Premi	: Setiap premi yang jatuh tempo harus dibayar secara penuh kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mulainya Jangka Waktu Polis .		
Premi	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungan Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya: Cash in Transit : 0,10% Cash in Safe : 0,50%		

MANFAAT

- A. **Cash In Transit**
Asuransi ini menjamin: Atas uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.
- B. **Cash In Save**
Asuransi ini menjamin kehilangan atas Uang dari dalam Tempat Penyimpanan

RISIKO

- 1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungan.
- 2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan

sebagai akibat yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.

Ketentuan Underwriting:

Produk asuransi ini merujuk pada wording polis standar (Lampiran A1). Jaminan produk ini dapat diperluas dengan melekatkan klausula-klausula tertentu dengan tidak merubah jaminan asli dari produk ini.

Klausula perluasan ini bisa sama ataupun berbeda sesuai dengan channel pemasaran masing-masing. Khususnya untuk channel pemasaran melalui Bank, klausula perluasan yang dilekatkan antara lain:

1. Klausul Risiko Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat Orang Lain, dan Huru Hara.
2. Endorsemen "A" Eksklusif Untuk "Asuransi Uang Dalam Lemari Besi."
3. Klausula yang wajib dilekatkan:
 - a. Klausul Pengecualian Pengenalan Tanggal Komputer dan Perangkat Lunak.
 - b. Klausul Pengecualian Terorisme dan Sabotase.
 - c. Endorsemen Pengecualian Terorisme dan Perang.
 - d. Klausul Pengecualian Kontaminasi Radioaktif, Bahan Kimia, Biologikal, Biokimia dan Senjata Elektromagnetik.
 - e. Klausul Klarifikasi Kerusakan Harta Benda.
 - f. Klausul Pengesampingan.
 - g. Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi (LMA 3100).
 - h. Klausul Perlindungan Konsumen.

ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.


3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggung dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggung selama jangka waktu pertanggung. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

1. Rate premi : harga pertanggung x Tarif Premi
2. Biaya materai : IDR 10.000
3. *Deductible* : bervariasi berdasarkan Okupasi dan jenis pertanggung.

Dalam hal premi :

1. Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.
2. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:



- Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan tenggang waktu pertanggungan dalam Polis.
3. Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
 4. Mode Pembayaran Premi:
 - Premi Sekaligus
 - Deposit Premi 75% dibayar diawal periode, dan disesuaikan diakhir periode.

PENGECUALIAN

Pengecualian:

- a) Kerugian yang disebabkan oleh keluarga, pegawai atau pembantu rumah tangga dari Tertanggung atau siapapun yang sah menurut hukum untuk berada di pekarangan dan/atau bangunan yang disebutkan atau bilamana kerugian atau kerusakan tersebut dipercepat atau dibantu oleh anggota keluarga dari atau orang yang tinggal bersama pegawai bisnis atau rumah tangga dari Tertanggung.
- b) Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat dari Perang, Invasi, Serangan Musuh Asing, Permusuhan atau Peperangan (baik dinyatakan Perang atau tidak), Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, Perang Saudara, Pemberontakan, Pengacauan, Revolusi, Pembangkitan, Persekongkolan, Pengambilalihan Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan, atau Penjarahan, Perampokan atau Perampasan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu.
- c) Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat tindakan terorisme yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang bertindak sehubungan dengan atau dalam kaitan dengan sebuah organisasi.
- d) Untuk keperluan Pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti tindakan, yang mencakup tapi tidak terbatas pada penggunaan paksaan atau kekerasan dan/atau tindakan semacam itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintah, yang dilakukan untuk kepentingan politik, agama, paham tertentu atau yang sejenisnya termasuk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menjadikan masyarakat, atau bagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
- e) Kerugian atau kerusakan dari harta benda apapun; atau kerugian atau biaya apapun yang terjadi atau yang timbul daripadanya; atau kerugian lanjutan.
- f) Kerugian yang terjadi selama pengangkutan lewat pos.
- g) Kekurangan akibat kesalahan administrasi atau pembukuan.
- h) Kerugian yang terjadi akibat kendaraan yang tidak dijaga
- i) Kerugian yang terjadi di luar batas area (jika ada) yang disebutkan dalam Polis ini.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Persyaratan dalam Hal Premi Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak nilai penggantian klaim dikonfirmasi oleh Tertanggung</p> <p>Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.</p>
<p>Tata Cara Perolehan Asuransi Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p> <p>Pertanggungungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari penanggung.</p>	<p>Tata Cara Pengaduan/Complaint</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: Customer@id.msig-asia.com, and or msig@id.msig-asia.com • Situs Web: www.msig.co.id • Call Center: 1500 674 • WhatsApp: +62 811 1974 5674 • Telepon: (021) 252 3110 • Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang • Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang 2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir. 4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung. 5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Tertanggung harus segera memberitahukan tentang hal yang menimbulkan suatu klaim secara tertulis kepada Penanggung dan mengajukan dalam sesuai ketentuan dalam polis melalui :
 - a. Email kepada staf/PIC di kantor Pusat dan Cabang
 - b. Telephone 021-252 3110 (jam kerja, Senin hingga Jumat, 08.00 -17.00 WIB),
 - c. Datang langsung ke alamat kantor Pusat dan cabang
2. Segera melaporkan ke polisi dan juga mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mempelajari kondisi yang ada dan untuk mendapatkan kembali harta benda yang rusak tersebut dan untuk menentukan pengamanan di masa yang akan datang dari harta benda yang dipertanggungkan atau menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dengan wewenang penuh untuk bertindak atas nama Tertanggung berkaitan dengan hal-hal yang telah dinyatakan sebelumnya di atas.
3. Mengisi/melengkapi formulir klaim
4. Untuk Nilai kerugian diatas USD 10,000 atau setara IDR 10,000,000.00 Penanggung akan menunjuk independent surveyor/loss adjuster dalam memproses klaim lebih lanjut
5. Melengkapi dokumen pendukung klaim yang diperlukan.
6. Apabila klaim yang diajukan dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan atau proposed adjustment. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh polis asuransi, Penanggung akan menerbitkan surat penolakan klaim.

SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2025 – 31 Desember 2025
- Jaminan *Cash in Transit* dan *Cash in Safe*
- Rate: *Cash in Transit* : 0,10%
Cash in Safe : 0,50%
- Harga Pertanggungan
Cash in Transit : Rp. 100.000.000
Cash in Safe : Rp. 100.000.000

Premi :

<i>Cash in Transit</i>	: Rp. 100.000.000 x 0,10%	=	Rp. 100.000
<i>Cash in Safe</i>	: Rp. 100.000.000 x 0,50%	=	<u>Rp. 500.000</u> + Rp. 600.000

Nilai Penggantian klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2025.
- Tertanggung mengalami kerugian (perampokan dalam perjalanan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar Rp. 100.000.000.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy